



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PPID

DISPORA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025



TRANSPARAN



AKUNTABEL



INFORMATIF



PARTISIPATIF

KETERBUKAAN INFORMASI
UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Laporan Hasil Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.**

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan dokumentasi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Dispora terus berupaya meningkatkan transparansi melalui penyediaan berbagai informasi publik pada Portal PPID Kabupaten Kutai Kartanegara serta media informasi lainnya sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

Tenggarong Seberang, Desember 2025
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kepala Dinas



AJI ALI HUSNI AB, SE., M.Si

NIP. 19760606 199803 1 008

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I Pendahuluan
4. BAB II Gambaran Umum PPID Dispora
5. BAB III Hasil Pelaksanaan PPID Tahun 2025
6. BAB IV Hasil Analisis
7. BAB V Kesimpulan dan Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan partisipatif. Sebagai Badan Publik, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Melalui PPID Pelaksana, Dispora melaksanakan pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan Portal PPID Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai media utama publikasi informasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PP Nomor 61 Tahun 2010.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 003/SK-PPIDU/KKR/488.3/8/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025.
7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 002/SK-PPIDU/KKR/488.3/8/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
8. Keputusan Kepala Dinas tentang PPID Pelaksana Dispora Nomor : P.16/DISPORA/SET.1/000/1/2025.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

- mengevaluasi pelaksanaan PPID;
- mengukur keterbukaan informasi publik;
- meningkatkan kualitas pelayanan informasi;
- mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID DISPORA

PPID Pelaksana Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk untuk mengelola pelayanan informasi publik, dokumentasi, pengarsipan, klasifikasi informasi, pelayanan permohonan informasi, serta koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara. PPID didukung sarana pelayanan seperti ruang layanan, meja resepsionis, komputer, formulir layanan, serta kanal digital antara lain SRIKANDI, email resmi, Instagram, Facebook, dan YouTube Dispora.

Alamat:

Kompleks Stadion Aji Imbut

Jl. Stadionv Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Kecamatan Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PPID TAHUN 2025

A. Publikasi Informasi Berkala

PPID Dispora secara aktif mempublikasikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Berdasarkan portal PPID terdapat **25 dokumen** yang dipublikasikan. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- LKjIP;
- RKA;
- DPA;
- Laporan Keuangan;
- Rencana Kerja;
- Struktur Organisasi;
- Peta Jabatan;
- Perjanjian Kinerja;
- Daftar LHKASN;
- Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Daftar Inventaris Barang.

Publikasi ini menunjukkan komitmen Dispora terhadap transparansi dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja.

B. Publikasi Informasi Setiap Saat

Pada kategori Informasi Setiap Saat terdapat **21 dokumen**, meliputi:

- Renstra;
- Renja;
- SOP;
- SK PPID;
- Laporan PPID;
- Peta Jabatan;

- Dokumen LHKASN;
- SOP SIPERAGA;
- SK Penggunaan Aplikasi SIPERAGA;
- berbagai dokumen pelayanan lainnya.

Seluruh dokumen tersebut dapat diakses sewaktu-waktu oleh masyarakat melalui Portal PPID.

C. Informasi Serta Merta

Selama Tahun 2025 belum terdapat dokumen yang dipublikasikan dalam kategori Informasi Serta Merta pada portal PPID Dispora. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut tidak terdapat kondisi kedaruratan atau informasi yang menurut ketentuan harus diumumkan segera kepada masyarakat.

D. Informasi Lainnya

Informasi lainnya yang tersedia meliputi:

- Profil OPD;
- alamat kantor;
- media sosial;
- website resmi;
- struktur organisasi;
- layanan informasi publik;
- mekanisme permohonan informasi.

E. Sarana Pendukung

Pelayanan informasi didukung oleh:

- Ruang pelayanan PPID;
- Komputer;
- Jaringan internet;

- Aplikasi SRIKANDI;
- Portal PPID;
- Email resmi;
- Media sosial Dispora;
- Formulir pelayanan informasi.

Rekapitulasi Pelaksanaan PPID Tahun 2025

Jenis Informasi	Jumlah
Informasi Berkala	25
Informasi Setiap Saat	21
Informasi Serta Merta	0
Informasi Dikecualikan	0
Total Dokumen Publik	46

Sumber: Portal PPID Kabupaten Kutai Kartanegara (profil PPID Dispora).

BAB IV

HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPID Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterbukaan Informasi

Dispora telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan cukup baik melalui publikasi berbagai dokumen perencanaan, keuangan, kinerja, organisasi, dan pelayanan.

2. Kepatuhan Regulasi

Jenis dokumen yang dipublikasikan telah mencakup informasi yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

3. Digitalisasi Layanan

Pemanfaatan Portal PPID Kabupaten, aplikasi SRIKANDI, website resmi, serta media sosial memperluas akses masyarakat terhadap informasi.

4. Kelebihan

- Komitmen tinggi terhadap transparansi.
- Dokumen kinerja dan perencanaan tersedia.
- Informasi dapat diakses secara daring.
- Tersedia SK PPID, SOP, dan laporan PPID.

5. Kendala

- Belum terdapat publikasi Informasi Serta Merta.
- Masih ditemukan beberapa dokumen yang terduplikasi pada daftar publikasi portal.
- Perlu pembaruan berkala terhadap seluruh dokumen agar tetap relevan.

6. Rencana Tindak Lanjut

- Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Penambahan informasi berbentuk infografik.
- Penguatan pengelolaan arsip digital.
- Optimalisasi pemanfaatan media sosial.
- Monitoring berkala terhadap kepatuhan publikasi informasi.

BAB V

KESIMPULAN

Pelaksanaan PPID Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui publikasi **46 dokumen informasi publik**, yang terdiri atas **25 Informasi Berkala** dan **21 Informasi Setiap Saat**, didukung sarana layanan informasi yang memadai dan berbagai kanal komunikasi digital. Secara umum, penyelenggaraan PPID telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.

PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan PPID Tahun 2025 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil evaluasi dalam laporan ini diharapkan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya melalui penyempurnaan pengelolaan informasi, peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta optimalisasi layanan digital. Dengan langkah tersebut, PPID Dispora diharapkan mampu terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tenggarong Seberang, Desember 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Dinas



AJI ALI HUSNI AB, SE., M.Si
NIP. 19760606 199803 1 008